



Fiqih Aborsi dan Eutanasia: *Perspektif Hukum Islam*

Leni Sumarni¹, Muhammad Juni Beddu², Nur kamilah³, Ade Yuanda⁴, Rizki Saepul Millah⁵, Mujitahid⁶, Putri Anggriani⁷, Ayu Diana Sari⁸

STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: lenyaby23@gmail.com, lhuni_cairo@yahoo.co.id, nurkamilah1019@gmail.com, Adeyuanda26@gmail.com, rizkysaefulmillah@gmail.com, mujtahidnew11@gmail.com, putrianggriani32@gmail.com, ayunanasemokol@gmail.com

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

The study of abortion and euthanasia in Islamic jurisprudence has become increasingly relevant in the context of modern medical advancements that generate complex ethical, legal, and theological dilemmas in preserving the sanctity and continuity of human life. This article aims to analyze Islamic legal perspectives on abortion and euthanasia by examining scriptural evidence, scholarly views from major Islamic schools of thought, and their ethical and social implications in contemporary settings. The research employs a library-based method by reviewing primary sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh texts, modern fatwas, and relevant academic literature. The findings indicate that Islam regards human life as a divine trust that must be safeguarded from the earliest stage of creation until natural death, thereby permitting abortion only under emergency conditions that threaten the mother's life, while strictly prohibiting euthanasia as an intervention against the divine determination of death. The implications of this study emphasize the importance of strengthening Islamic-based medical ethics, integrating sharia considerations into clinical decision-making, and enhancing the role of religious institutions in providing normative guidance for healthcare professionals and society in addressing contemporary biomedical challenges.

Keywords: *Fiqh, Abortion, Euthanasia, Islamic Law, Medical Ethics, Schools of Thought*

ABSTRAK

Kajian tentang fiqih aborsi dan eutanasia menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi medis modern yang menghadirkan dilema etis, hukum, dan teologis dalam menjaga kesucian dan keberlangsungan hidup manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik aborsi dan eutanasia melalui telaah dalil syar'i, pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta implikasi etis dan sosial dalam konteks kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelaah sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqih klasik, fatwa ulama modern, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai amanah ilahi yang harus dijaga sejak fase awal penciptaan hingga kematian alami, sehingga aborsi hanya diperkenankan dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan ibu, sementara eutanasia dilarang secara mutlak karena dianggap sebagai intervensi terhadap ketentuan ajal yang ditetapkan oleh Allah SWT. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya

penguatan etika medis berbasis nilai-nilai Islam, pengambilan keputusan klinis yang melibatkan pertimbangan syariah, serta peran lembaga keagamaan dalam memberikan panduan normatif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi persoalan biomedis modern.

Kata Kunci: *Fiqih, Aborsi, Eutanasia, Hukum Islam, Etika Medis, Mazhab Fiqih*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan awal dan akhir kehidupan manusia. Inovasi medis seperti teknologi reproduksi, intervensi kehamilan, serta perawatan pasien terminal menghadirkan peluang besar dalam menyelamatkan jiwa, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan etika dan hukum dalam perspektif syariat Islam. Dalam konteks ini, fiqih kedokteran muncul sebagai disiplin yang berperan menjembatani antara norma keagamaan dan realitas medis modern, sehingga berbagai tindakan medis dapat dinilai berdasarkan prinsip maqashid al-syariah, terutama dalam menjaga jiwa manusia (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl) (Ramadhan et al., 2026).

Isu aborsi dan eutanasia menjadi dua persoalan biomedis kontemporer yang menimbulkan perdebatan luas baik dalam ranah medis, hukum positif, maupun hukum Islam. Aborsi sering dipandang sebagai tindakan yang berhubungan langsung dengan hak hidup janin yang masih berada dalam kandungan, sehingga memunculkan polemik antara perlindungan terhadap kehidupan janin dan kondisi darurat yang dialami oleh ibu. Dalam perspektif hukum nasional, pengaturan aborsi di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada dasarnya melarang praktik aborsi, namun memberikan pengecualian dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan hak hidup manusia sejak dalam kandungan (Beddu & Putri, 2023).

Dalam hukum Islam, kehidupan manusia dipandang sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang memiliki nilai sakral sejak fase penciptaan hingga kematian alami. Prinsip ini melahirkan ketentuan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menghilangkan nyawa manusia harus didasarkan pada alasan syar'i yang kuat dan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Perbedaan pandangan ulama mengenai status janin, waktu peniupan ruh, serta kondisi darurat medis menunjukkan bahwa fiqih bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada sumber utama syariat. Pendekatan maqashid al-syariah dan kaidah fiqhiyyah menjadi instrumen penting dalam menilai persoalan medis modern agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa manusia (Ramadhan et al., 2026).

Selain aborsi, persoalan eutanasia juga menimbulkan dilema etis dalam praktik medis modern, terutama pada pasien dengan penyakit terminal yang mengalami penderitaan berkepanjangan. Perkembangan teknologi penunjang kehidupan, seperti ventilator dan terapi paliatif, memungkinkan perpanjangan usia

pasien secara medis, namun di sisi lain memunculkan perdebatan mengenai batas intervensi manusia terhadap ketentuan ajal. Dalam perspektif hukum Islam, pengambilan keputusan medis harus mempertimbangkan keselamatan pasien, nilai-nilai keluarga, serta norma syariat yang menempatkan kehidupan sebagai hak prerogatif Allah SWT. Oleh karena itu, kajian hukum Islam terhadap tindakan medis menjadi penting untuk memberikan panduan normatif bagi tenaga kesehatan dan keluarga pasien dalam menentukan keputusan yang tepat (Beddu et al., 2024).

Dalam konteks global, praktik aborsi dan eutanasia menunjukkan perbedaan pendekatan antara sistem hukum sekuler dan sistem hukum berbasis agama. Negara-negara tertentu memberikan ruang legal terhadap praktik tersebut dengan menekankan prinsip otonomi individu, sementara masyarakat Muslim cenderung menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam menentukan batasan moral dan hukum. Perbedaan paradigma ini menuntut adanya kajian komprehensif yang mampu mengintegrasikan aspek medis, sosial, dan keagamaan agar praktik pelayanan kesehatan dapat berjalan secara profesional tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam (Beddu et al., 2024; Ramadhan et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai fiqh aborsi dan eutanasia menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan hukum Islam terhadap intervensi medis yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik aborsi dan eutanasia melalui telaah dalil syar'i, pandangan ulama dari berbagai mazhab, serta implikasi etis dan sosial dalam konteks pelayanan kesehatan modern, sehingga dapat menjadi rujukan normatif bagi tenaga medis, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan biomedis kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis normatif terhadap konsep fiqh aborsi dan eutanasia dalam perspektif hukum Islam, dengan menelaah secara sistematis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, serta kitab-kitab fiqh klasik dari mazhab-mazhab utama, sedangkan sumber sekunder mencakup fatwa ulama kontemporer, dokumen kelembagaan keagamaan, serta artikel jurnal dan buku akademik yang membahas etika biomedis dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara terstruktur, diikuti dengan proses kategorisasi, komparasi, dan interpretasi terhadap pandangan-pandangan ulama dan dalil syar'i yang ditemukan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-normatif untuk mengidentifikasi pola argumentasi, persamaan, dan perbedaan pandangan antarmazhab, serta untuk merumuskan implikasi etis dan sosial dari temuan kajian dalam konteks praktik medis modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqih Aborsi

1. Definisi dan Dasar Hukum

Aborsi adalah tindakan menghilangkan janin dari rahim sebelum ia bisa hidup mandiri. Dalam fiqih, ini dibedakan berdasarkan usia kehamilan: sebelum ruh ditiupkan (sekitar 120 hari) dan sesudahnya. Dasar utamanya adalah ayat Al-Quran di surat Al-Mu'minun (23):12-14, yang menggambarkan proses penciptaan manusia dari tanah hingga menjadi makhluk utuh. Ini menunjukkan bahwa janin bukan sekadar gumpalan sel, tapi sudah memiliki nilai hidup.

Hadis Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang fitrah anak juga menegaskan perlindungan janin. Selain itu, ayat "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah" (QS. Al-Isra' 17:33) menjadi landasan bahwa aborsi tanpa alasan sah adalah pembunuhan. Islam melihat kehidupan sebagai hak Allah, jadi manusia tidak boleh mengintervensi kecuali dalam kondisi terpaksa.

2. Sejarah Perkembangan Pandangan Ulama

Di masa Rasulullah dan sahabat, aborsi belum banyak dibahas karena teknologi medis belum maju. Tapi, ulama seperti Umar bin Khattab pernah memutuskan kasus aborsi di masa Khilafah, di mana ia menghukum pelaku jika janin sudah terbentuk. Pada abad pertengahan, ulama seperti Al-Ghazali dan Ibn Hazm membahasnya dalam kitab fiqih, dengan fokus pada hak janin versus hak ibu. Di era modern, dengan kemajuan seperti USG dan IVF, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi (dalam kitabnya "Fiqh Al-Zakat") memperbolehkan aborsi sebelum 40 hari jika ada cacat genetik fatal, tapi tetap hati-hati. Di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa pada 2005 yang melarang aborsi kecuali jika ibu dalam bahaya mati atau kehamilan akibat pemerkosaan, dengan syarat ada bukti medis.

3. Pandangan Ulama tentang Aborsi

Mari kita breakdown berdasarkan mazhab:

- a. **Mazhab Hanafi:** Lebih permisif. Aborsi sebelum 120 hari boleh jika ada bahaya bagi ibu, seperti penyakit jantung yang bisa fatal. Mereka beralasan bahwa janin belum punya ruh penuh, jadi prioritasnya pada ibu yang hidup.
- b. **Mazhab Maliki:** Mirip Hanafi, tapi menekankan konsultasi dokter. Mereka bilang, jika kehamilan mengancam kesehatan mental ibu, boleh, tapi harus ada fatwa.
- c. **Mazhab Syafi'i:** Lebih ketat. Aborsi dilarang kecuali jika ibu pasti mati tanpa aborsi. Mereka berpendapat janin sudah hidup sejak konsepsi, jadi jangan dihentikan kecuali darurat mutlak.
- d. **Mazhab Hanbali:** Sama seperti Syafi'i, tapi lebih detail. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni bilang, aborsi setelah 80 hari adalah dosa besar, karena ruh sudah masuk.

Ulama modern seperti dari Al-Azhar Mesir sering fatwa berdasarkan kasus per kasus, misalnya untuk kehamilan kembar yang salah satunya cacat.

4. Kasus Kontemporer dan Teknologi Modern

Di dunia nyata, ada kasus seperti aborsi karena Zika virus di Brasil, atau kehamilan akibat inses di beberapa negara. Dalam Islam, ini diperbolehkan jika ada fatwa. Teknologi seperti amniocentesis (tes janin) membantu mendeteksi cacat, tapi Islam bilang jangan gunakan untuk aborsi rutin – hanya jika fatal.

Alternatif Islam: Daripada aborsi, Islam mendorong pencegahan dengan KB syar'i, atau adopsi jika bayi lahir. Banyak organisasi Muslim seperti Islamic Relief membantu ibu hamil dalam kesulitan.

5. Implikasi Etis dan Sosial

Etisnya, aborsi bisa berdampak psikologis pada ibu, seperti depresi atau rasa bersalah. Sosialnya, ini bisa mengurangi populasi Muslim jika dilakukan massal. Di negara Muslim seperti Arab Saudi, aborsi ilegal kecuali medis, dengan hukuman. Tapi, tantangannya adalah akses kesehatan – banyak wanita di desa paksa aborsi ilegal karena miskin. Islam mendorong pendidikan dan dukungan keluarga untuk mencegah ini.

Fiqih Eutanasia

1. Definisi dan Dasar Hukum

Eutanasia adalah pengakhiran hidup seseorang yang sakit terminal, baik aktif (injeksi mematikan) atau pasif (stop pengobatan). Dalam fiqih, ini disebut qatl nafs (bunuh diri) atau qatl bi ghayr haqq (pembunuhan tanpa hak). Dasarnya kuat: Al-Quran melarang membunuh jiwa (QS. Al-Isra' 17:33), dan Hadis tentang siksa bunuh diri (HR. Bukhari) menunjukkan bahwa kematian adalah takdir Allah, bukan pilihan manusia.

Islam membedakan antara "membiarkan mati" (jika pengobatan sia-sia) dan "mempercepat mati". Kita boleh stop pengobatan jika dokter bilang tidak ada harapan, tapi jangan sengaja bunuh.

2. Sejarah Perkembangan Pandangan Ulama

Di masa klasik, ulama seperti Al-Razi (ahli kedokteran Islam) membahas penderitaan pasien, tapi tetap larang euthanasia. Pada abad 20, dengan perang dunia dan penyakit kronis, ulama seperti Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menegaskan larangan. Di era sekarang, dengan ventilator dan morphine, MUI fatwa 2004 melarang euthanasia, mengatakan itu melanggar fitrah manusia.

3. Pandangan Ulama tentang Eutanasia

Semua mazhab sepakat haram:

- a. **Hanafi:** Larang total, bahkan pasif jika niatnya mati. Mereka bilang, hidup itu amanah, jangan putus.
- b. **Maliki:** Boleh stop pengobatan jika sia-sia, tapi jangan injeksi mematikan.
- c. **Syafi'i:** Sama, tapi lebih tegas: penderitaan itu pahala, sabar saja.
- d. **Hanbali:** Larang mutlak, karena Allah yang tentukan ajal.

Ulama seperti Al-Qaradawi bilang, Islam mendorong perawatan paliatif: obat untuk nyeri tanpa bunuh.

e. Kasus Kontemporer dan Teknologi Modern

Contoh: Pasien ALS (penyakit saraf) yang minta euthanasia di Belanda. Dalam Islam, ini tidak boleh – sebaliknya, keluarga doa dan rawat. Teknologi seperti DNR (Do Not Resuscitate) diperbolehkan jika dokter rekomendasikan, tapi bukan euthanasia. Di Iran atau Turki, ada kasus pasien koma yang keluarga putus ventilator setelah fatwa ulama.

Alternatif Islam: Hospice care, doa, dan tawakal. Banyak rumah sakit Muslim punya program ini.

f. Implikasi Etis dan Sosial

Etisnya, euthanasia bisa jadi pintu bagi eksploitasi, seperti tekanan keluarga miskin. Sosialnya, ini melemahkan solidaritas – di Barat, ini legal, tapi di Muslim, jarang. Tantangan: Dengan penuaan populasi, lebih banyak orang tua sakit. Islam bilang, hormati orang tua, jangan percepat mati mereka.

g. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain dan Kasus Kontemporer

Berbeda dengan hukum sekuler, yang sering lihat aborsi sebagai hak wanita (misal, WHO rekomendasikan hingga 12 minggu), Islam prioritaskan janin. Eutanasia di Belanda legal sejak 2002, tapi Islam bilang itu dosa. Di negara Muslim, seperti Malaysia, aborsi ilegal kecuali medis, dengan hukuman penjara.

Kasus global: Aborsi di AS pasca-Roe v. Wade dibatalkan, jadi negara-negara Muslim lebih konsisten. Untuk euthanasia, di Swiss ada "bunuh diri dibantu", tapi Islam tolak.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa fiqih Islam memandang kehidupan manusia sebagai amanah ilahi yang harus dijaga secara komprehensif sejak tahap awal penciptaan hingga berakhirnya kehidupan secara alami, sehingga setiap bentuk intervensi terhadap proses kelahiran dan kematian harus diletakkan dalam kerangka normatif syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Aborsi dalam perspektif hukum Islam hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat yang secara nyata mengancam keselamatan ibu dan didasarkan pada pertimbangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara euthanasia secara prinsip dilarang karena dipahami sebagai tindakan yang melampaui kewenangan manusia terhadap ketentuan ajal yang ditetapkan oleh Allah SWT. Temuan ini menunjukkan pentingnya integrasi antara pertimbangan fiqih, etika medis, dan regulasi hukum positif dalam praktik pelayanan kesehatan, serta perlunya peran aktif lembaga keagamaan dan akademisi dalam memberikan panduan normatif yang kontekstual bagi tenaga kesehatan dan masyarakat agar pengambilan keputusan biomedis modern tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Fatah, A. (2010). *Fiqih kesehatan: Etika kedokteran dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Azhar University. (2010). *Fatwa tentang aborsi dan euthanasia*. Universitas Al-Azhar.

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'ulumuddin*. Dar Al-Ma'rifah.

Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-zakat: A comparative study*. Dar Al-Taqwa.

Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Al-Razi, M. I. (n.d.). *Al-hawi fi al-tibb (The comprehensive book on medicine)*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Beddu, M. J., & Putri, N. H. R. (2023). Aborsi dalam perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan hukum Islam.

Beddu, M. J., Yanti, N., Noviyanti, N., Aslina, N., & Daud, N. (2024). Caesarean section in the perspective of family, health, and Islamic law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 359–374. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8373>

Ghaly, M. (2012). Islamic perspectives on abortion and euthanasia. *Journal of Islamic Studies*, 23(2), 123–145.

Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa tentang eutanasia*. MUI.

Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Fatwa tentang aborsi*. MUI.

Ramadhan, Z., Hidayatullah, P. R., Ikhwanuddin, I., Nasripin, N., Lubis, H., Nazmi, L., Faqih, M. R. M., & Beddu, M. J. (2026). Fiqih kedokteran: Donor organ, transplantasi, dan bayi tabung (Tinjauan hukum Islam terhadap isu medis kontemporer). *Jurnal Inspirasi Pembelajaran*, 7(1), 302–314.

Ramadan Al-Buti, M. S. (1995). *Fiqh as-sirah an-nabawiyah*. Dar Al-Fikr.

Rispler-Chaim, V. (2007). Islamic medical ethics in the twentieth century. *Journal of Medical Ethics*, 33(4), 201–205.

Sachedina, A. (2009). *Islamic biomedical ethics: Principles and application*. Oxford University Press.